

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

# PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

## MEMUTUSKAN:

## Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

## BAGIAN XI KEMENTERIAN KESEHATAN

## BAB I (Pengeluaran)

| 11.1 | Kementerian dan pengeluaran umum | 16 998 300 |
|------|----------------------------------|------------|
| 11.2 | Luar Negeri                      | 21 499 000 |
| 11.3 | Pendidikan                       | 10 464 000 |
| 11.4 | Rumah-rumah Sakit dan Balai-     |            |
|      | balai Pengobatan                 | 49 993 300 |
| 11.5 | Kedokteran Sosial                | 1 000 000  |
|      |                                  |            |

11.6 Usaha...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

| 11.6  | Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada |             |  |  |  |
|-------|---|-------------|--|--|--|
|       | Rakyat  | 2 000 000   |  |  |  |
| 11.7  | Penyakit Jiwa                                 | 27 285 300  |  |  |  |
| 11.8  | Pemberantas Penyakit Menular dan Karantina    | 3 173 000   |  |  |  |
| 11.9  | Pemberantasan Pes                             | 24 111 200  |  |  |  |
| 11.10 | Pemberantasan                                 | 11 633 400  |  |  |  |
| 11.11 | Kesejahteraan Ibu dan Anak                    | 2 557 200   |  |  |  |
| 11.12 | Kesehatan Gigi                                | 660 000     |  |  |  |
| 11.13 | Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat Kesehatan   | 374 800     |  |  |  |
| 11.14 | Statistik, Perpustakaan, Publikasi            |             |  |  |  |
|       | dan Dokumentasi                               | 250 000     |  |  |  |
| 11.15 | Jawatan Farmasi                               | 110 464 300 |  |  |  |
| 11.16 | Lembaga-lembaga                               | 24 814 100  |  |  |  |
| 11.17 | Badan-badan sementara                         | 7 335 100   |  |  |  |
| 11.18 | Subsidi dan Bantuan                           | 8 000 000   |  |  |  |
| 11.19 | Persekot-persekot                             | 1 000 000   |  |  |  |
| 11.20 | Pengeluaran tak tersangka                     | 5 050 000   |  |  |  |
|       |   |             |  |  |  |
|       | jumlah  | 328 663 000 |  |  |  |

(Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu

rupiah).



- 3 -

## BAB II (Penerimaan)

| 11.1 | KEMEN | TERIAN | IDAN  | DINAS | UMUM.     |
|------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| 11.1 | NEWEN | IEKIAN | I DAN | DINAS | UIVIUIVI. |

- 11.1.1 Dinas Umum.
- 11.1.1. 1 Penerimaan dari Mess-mess dan Asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
  - 2 Penerimaan berhubung dengan pebayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
  - 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

## 11.2 PENDIDIKAN

- 11.2.1 Pendidikan.
- 11.2.1. 1 Penerimaan dari penjualan buku-buku pelajaran.
  - 2 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.
- 11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN
- 11.3.1 Rumah-rumah Sakit.
- 11.3.1. 1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
  - 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
  - 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
  - 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.

5 Penerimaan...



- 4 -

- 5 Penerimaan Rumah Sakit Umum MCH di Yogyakarta.
- 11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT JIWA DAN KOLONI.
- 11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat, Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.
  - 1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.
  - 2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.
  - Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.
  - 4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.
  - 5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.
  - 6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mengunjayan" di Surakarta.
  - 7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Medan annex Pematang-Siantar di Pematang-Siantar.
  - 8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Menado.
  - 9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar.
  - 10 Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.
- 11.5 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA.
- 11.5.1 Penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.



- 5 -

- 11.5.1. 1 Bermacam-macam penerimaan berhubung dengan peraturan-peraturan karantina.
  - 2 Penerimaan berhubung dengan "uitzaveling"dari kapal-kapal.
- 11.5.2 Penerimaan berhubung dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.
- 11.5.2. 1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubung dengan pemberantasan pes.
- 11.5.3 Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose.
- 11.5.3. 1 Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tuberculose.
- 11.5.4 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.
- 11.5.4. 1 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.
- 11.5.5 Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya.
- 11.5.5. 1 Penerimaan Rumah Sakit Mata "Cicendo" di Bandung.
- 11.6 JAWATAN FARMASI.
- 11.6.1 Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan sub-depot-depot Farmasi.
- 11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.
- 11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.
- 11.7.1. 1 Penerimaan Lembaga Eykman, Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.



\_

- 2 Penerimaan Gedung Cacar dan Lembaga Pasteur di Bandung.
- 3 Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.
- 11.8 BADAN-BADAN SEMENTARA (LABORATORIUM DAN SEBAGAINYA).
- 11.8.1 Penerimaan Laboratorium-laboratorium.
- 11.8.1..1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.
  - 2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.
  - 3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.
  - 4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.
  - 5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Surabaya.
- 11.8.1. 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung.
  - 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
  - 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makassar.
- 11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.
- 11.9.1 Persekot-persekot.
- 11.9.1. 1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.
- 11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 11.10.1 Penerimaan lain-lain.
- 11.10.1.1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
  - 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
  - 3 Penerimaan lain-lain.



- 7 -

### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1957 Presiden Republik Indonesia, ttd

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1957
Menteri Kehakiman
ttd

G.A.MAENGKOM

Menteri Kesehatan,

ttd

**AZIS SALEH** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 120 TAHUN 1954